

PENYUSUTAN ASET TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARIS LURUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Mutia Hanifah^{1*}, Abdal², Jaliludin Muslim³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: hanifahmutia232@gmail.com

ABSTRAK

Penyusutan aset tetap merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, karena untuk memberikan nilai wajar aset tetap sesuai dengan umur ekonomisnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan penyusutan aset tetap. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan dan perhitungan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung telah terealisasi secara efektif dan tepat guna, serta apa saja kendalanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif verifikasi, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusutan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 dan memenuhi empat syarat dalam menerapkan penyusutan, yaitu nilai perolehan, nilai sisa, umur ekonomis, dan pola penggunaan. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki yaitu penggunaan metode garis lurus yang dirasa kurang efektif sehingga metode saldo menurun ganda lebih baik digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, karena dari hasil perhitungan aset tersebut biasanya efektif dan maksimal digunakan pada tahun-tahun awal, maka jika pada tahun-tahun berikutnya keadaan aset tetap menurun, dapat diambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya.

Kata Kunci: Aset Tetap, Faktor-Faktor Penyusutan, Metode Penyusutan

ABSTRACT

Depreciation of fixed assets is an important aspect that needs to be considered, because it provides the fair value of fixed assets according to their economic life in the Government Financial Statements. The Regional Finance and Assets Agency of Bandung Regency has depreciated fixed assets. However, in its implementation there are still obstacles. The purpose of this study is to find out and describe the extent to which the application and calculation of fixed assets at the Regional Finance and Assets Agency of Bandung Regency has been realized effectively and efficiently, and what are the obstacles. The research method used in this study is a qualitative verification research, data collection is done through observation, interviews, and documentation. The results showed that the depreciation of fixed assets at the Regional Financial and Asset Agency of Bandung Regency was guided by the Regent's Regulation Number 60 of 2015 and fulfilled four conditions in applying depreciation, namely acquisition value, salvage value, economic life, and usage patterns. However, there are still problems that need to be fixed, namely

the use of the straight-line method which is considered less effective so that the double declining balance method is better used in the Bandung Regency Regional Financial and Asset Agency, because from the results of the calculation of these assets it is usually effective and maximally used in the early years, then if in the following years the condition of the fixed assets declines, appropriate action can be taken to correct it.

Keywords: *Fixed Assets, Depreciation Factors, Depreciation Method*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem otonomi daerah, oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan kekayaannya dilaksanakan dengan cara mandiri oleh pemerintah daerah. Adapun yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Presiden RI, 2014). Maka, pemerintah daerah hendaknya mampu mengurus sumber daya yang dimilikinya dan melakukan sistem kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi dampak terhadap pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai *good governance* (Aring et al., 2020). Kemampuan kerja pemerintah daerah adalah aspek penting dalam kemajuan menuju tercapainya misi keseluruhan organisasi dan mampu dipandang sebagai ukuran internal dari usaha pelayanan masyarakat serta prestasi. Pemerintah daerah yang melaksanakan tata kelola terhadap setiap sumber daya daerah perlu mengawasi setiap keterangan yang terdapat pada laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik (Engkus & Syamsir, 2021).

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung ialah perangkat daerah yang posisinya sebagai unsur pendukung

pemerintah daerah yang pemimpinnya merupakan seorang kepala badan dan melakukan tanggung jawab kepada bupati melewati sekretaris daerah, memiliki hak untuk mengelola sendiri instansinya termasuk keuangannya.

Waktu merupakan hal yang sangat mempengaruhi aset tetap, makin lama aset tetap tersebut makin berkurang kegunaan dan nilainya, bahkan tidak dapat digunakan lagi atau mesti adanya perbaikan yang serius terhadap aset tetap tersebut yang tentunya perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup besar juga, maka perlu adanya penyusutan mengenai aset tetap yang mesti diganti atau aset tetap yang masih dapat dipakai (Sari, 2018).

Penyusutan merupakan peruntukan jumlah sistematis aset yang dapat disusutkan selama umur ekonomisnya (Sugiri, 2009). Bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah hingga kini masih menyisakan banyak tugas yang harus dituntaskan semua pihak, termasuk penyusutan aset tetap. Maka, penyusutan aset tetap ialah suatu aspek penting yang diperhatikan, sebab untuk memberikan nilai wajar aset tetap sesuai dengan umur ekonomisnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, memberikan pendekatan yang terstruktur juga masuk akal atau logis dalam perencanaan anggaran belanja modal atau belanja pemeliharaan untuk menambah, mengurangi atau mengganti aset tetap yang sudah dimiliki, mengetahui nilai atau potensi aset tetap sambil

memperkirakan sisa umur atau masa kebermanfaatannya atau dampak positif aset tetap yang diharapkan lagi mampu digunakan untuk segenap tahun ke depan (BPKP, 2022).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan dan perhitungan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung terealisasi dengan efektif dan tepat guna. Penelitian ini diperlukan sebagai usaha untuk lebih mengupayakan keefektifan dan ketepatan penerapan dan perhitungan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung.

1. Keuangan Daerah

Mamesah mengemukakan bahwa keuangan daerah ialah seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007).

2. Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan definisi Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Presiden RI, 2020). Aset tetap ialah barang milik negara/daerah yang merupakan salah satu contoh uang atau kekayaan daerah. Definisi aset tetap yaitu aset yang memiliki wujud dan memiliki fungsi untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan atau dalam menyediakan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada badan atau perorangan

lainnya, atau untuk tuntutan administratif dan hendaknya dapat dipakai dalam satu kurun waktu tertentu atau lebih (Sugiri, 2009).

3. Penyusutan Aset

Penyusutan merupakan peruntukan jumlah sistematis aset yang dapat disusutkan selama umur ekonomisnya (Sugiri, 2009). Penyusutan terjadi ketika aset tetap digunakan dari mulai biaya yang terkait dengan waktu selama aset tetap tersebut digunakan.

Terdapat empat faktor-faktor beban penyusutan Menurut (Sugiri, 2009), yaitu:

a) Nilai Perolehan Aset (*Asset Cost*)

Nilai perolehan aset meliputi segala biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan saat memperoleh dan mempersiapkannya hingga aset tersebut dapat dipakai.

b) Nilai Sisa (*Salvage Value*)

Nilai sisa ialah perkiraan nilai perwujudan ketika aset masih memiliki nilai jual atau tidak lagi dapat digunakan.

c) Umur Ekonomis (*Economic Life*)

Umur ekonomis yaitu waktu/masa manfaat selama aset tetap memberikan kontribusi bagi pemiliknya.

d) Pola Penggunaan

Pola penggunaan aset memiliki pengaruh terhadap kadar keausan aset, dalam menunjang kondisi ini umumnya diterapkan metode penyusutan yang paling cocok.

Selain itu, terdapat dua dari lima metode penyusutan (Hery, 2014), yaitu:

a) Metode Garis Lurus

Teknik garis lurus didasarkan pada premis bahwa aset terkait memiliki kegunaan yang sama

untuk setiap periode keberadaan aset dan bahwa biaya tidak terpengaruh oleh perubahan daya produksi atau efisiensi aset.

$$P = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Residu}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

- b) Metode Saldo Menurun Ganda
Strategi ini melahirkan biaya penyusutan dinamik yang berkurang selama umur ekonomis aset yang diharapkan. Pada dasarnya teknik ini jumlah biaya penyusutannya semakin berkurang setiap tahunnya.

$$P = 2 \text{ (100\% /umur ekonomis)}$$

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat verifikatif. Penelitian kualitatif memiliki upaya untuk mengemukakan makna di balik data yang terlihat (Bungin, 2015). Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif yang bersifat verifikatif, dimana peneliti akan mencoba melihat sejauh mana kesesuaian antara teori dengan data yang akan diteliti karena sebuah peran data akan lebih penting di samping teori, akan tetapi teori sedikit banyak akan menolong peneliti mengungkap informasi yang belum diketahui, dan fokus peneliti pada data sebab memahami data merupakan kunci jawaban bagi masalah penelitian (Bungin, 2015).

Tempat yang diteliti adalah kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu tentang pengelolaan aset tetap khususnya penyusutan aset tetap, sehingga lokasi yang paling tepat dalam

penelitian ini yaitu BKAD Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa angka maupun deskripsi secara metodis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa angka maupun deskripsi dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Bungin, 2015).

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di kantor BKAD Kabupaten Bandung, wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan pada kantor BKAD Kabupaten Bandung yang terkait dengan penelitian dan dokumentasi dilakukan oleh peneliti baik secara langsung di kantor BKAD Kabupaten Bandung maupun tidak langsung melalui sumber lain seperti buku-buku, dokumen atau catatan-catatan, data-data, dsb. Dalam pemilihan informan digunakan teknik *purposive sampling* yang berarti ditentukan terlebih dahulu informan penelitiannya. Peneliti memilih informan dengan posisi terbaik untuk memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1 Data Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung	1 orang
2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 orang

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2021.

Data dari kantor BKAD Kabupaten Bandung digunakan sebagai sumber data utama untuk penelitian ini. Adapun sumber data sekunder, yang terdiri dari hal-hal yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, yang didapatkan dari buku referensi, dokumen atau catatan, serta artikel jurnal. Dalam strategi validitas data, peneliti menggunakan strategi triangulasi data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi Menurut Miles dan Huberman dalam (Bungin, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai aset tetap pada kantor BKAD Kabupaten Bandung yang dapat disusutkan meliputi peralatan mesin, gedung bangunan dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.1 Daftar Aset Tetap pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No. Aset Tetap	2016	2017	2018	2019	2020
1 Tanah	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	638.222.975
2 Peralatan dan Mesin	14.731.258.956	23.401.150.154	25.898.259.856	12.030.960.198	15.051.663.442
3 Gedung dan Bangunan	4.444.143.416	4.654.454.332	4.823.855.604	3.223.361.966	2.185.221.105
4 Aset Tetap Lainnya	812.232.411	1.444.212.411	1.444.212.411	615.434.000	615.434.000
5 Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.562.000	22.562.000	22.562.000	0	0
Jumlah	20.038.287.783	29.550.378.897	32.216.889.871	15.869.756.164	18.490.541.522

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Ada banyak jenis aset tetap yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Bandung,

yang tentunya memiliki harga dan umur ekonomis yang berbeda tiap jenisnya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemilihan penetapan metode penyusutan aset tetapnya. Tujuan penentuan metode penyusutan adalah untuk menggambarkan atau menunjukkan nilai real/wajar aset tetap di suatu instansi. Pada dasarnya, aset tetap perlu dilakukan pencatatan tiap unitnya dikarenakan tiap unit tersebut mempunyai karakteristik, kekhasan, keadaan yang berbeda-beda, dan pemakaian berbeda-beda, meskipun boleh jadi didapatkan pada waktu yang sama (BPKP, 2022).

Berdasarkan wawancara awal dengan pihak dari BKAD Kabupaten Bandung, didapatkan informasi bahwa BKAD Kabupaten Bandung ialah instansi yang menerapkan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aset tetapnya, dimana metode tersebut digunakan jika jumlah penyusutan yang dibebankan untuk setiap periode adalah sama dan merata, meskipun bisa jadi penggunaan tiap aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung pertahunnya tidak sama. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa hal ini merupakan suatu hal yang menjadi salah satu permasalahan di instansi tersebut, padahal aset tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dilihat dari jenis aset tetap yang beragam juga tentunya memiliki pola penggunaan serta umur ekonomis yang berbeda tiap jenis masing-masingnya, sehingga perhitungan menggunakan metode garis lurus pola penggunaannya masih dipertanyakan. Nilai buku terkadang tidak mencerminkan kondisi riil aset tetap ketika di lapangan. Hal tersebut dapat terjadi sebab pada dasarnya perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada estimasi umur ekonomis

aset tetap terkait. Tidak menutup kemungkinan ketika nilai buku aset tetap telah nihil (0), tetapi wujud aset tetap masih bagus dan masih layak untuk menunjang kegiatan pemerintah, begitupun sebaliknya (Herjuna, 2021).

Perhitungan penyusutan aset tetap melalui penggunaan metode garis lurus pada BKAD Kabupaten Bandung, terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Penyusutan Aset Tetap Melalui Penggunaan Metode Garis Lurus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Nama Aset	Umur Ekonomis Tahun	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Note Book	5 2016	15.208.000	0,2	3.041.600	3.041.600	12.166.400
		5 2017		0,2	3.041.600	6.083.200	9.124.800
		5 2018		0,2	3.041.600	9.124.800	6.083.200
		5 2019		0,2	3.041.600	12.166.400	3.041.600
		5 2020		0,2	3.041.600	15.208.000	-
2	Mesin Fotocopy dengan kertas Folio	5 2016	132.825.000	0,2	26.565.000	26.565.000	26.565.000
		5 2017		0,2	26.565.000	53.130.000	53.130.000
		5 2018		0,2	26.565.000	79.695.000	79.695.000
		5 2019		0,2	26.565.000	106.260.000	106.260.000
		5 2020		0,2	26.565.000	132.825.000	132.825.000
3	Bangunan Gedung Kantor Pemukiman	50 2016	4.444.143.416	0,02	88.882.868,32	88.882.868,32	4.355.260.547,68
		50 2017		0,02	88.882.868,32	177.765.736,64	4.266.377.679,36
		50 2018		0,02	88.882.868,32	266.648.604,96	4.177.494.811,04
		50 2019		0,02	88.882.868,32	355.531.473,28	4.088.611.942,72
		50 2020		0,02	88.882.868,32	444.414.341,6	3.999.729.074,4

Sumber: Aplikasi SIMDA BMD Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai penyusutan tiap aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung yang dihasilkan bersifat ajek atau sama tiap tahunnya, sementara itu bisa jadi penggunaan aset tetap pertahunnya tidak sama. Sehingga dalam kondisi ini dirasa tidak didapati kesesuaian, sebab biaya penyusutan harus akurat untuk menentukan biaya pemeliharaan yang harus diperuntukan agar dapat menambah umur ekonomis aset tetap terkait.

Melihat permasalahan di atas menunjukkan bahwa diperlukannya peningkatan kinerja para pegawai instansi

dalam mengelola pekerjaan terutama dalam hal penerapan dan perhitungan penyusutan aset tetap. Hal tersebut tentunya harus diiringi dengan koordinasi dan ketelitian guna tercapainya suatu kinerja yang baik dan efektif. Selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana dijelaskan bahwa BKAD Kabupaten Bandung memiliki tugas dan fungsi merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan fungsi penunjang keuangan dan tata kelola barang milik daerah, maka BKAD Kabupaten Bandung ini harus melakukan pekerjaannya selaras dengan peraturan yang ada.

Rujukan penelitian pertama yang dijadikan referensi yaitu penelitian dari (Ermanuri & Susanti, 2019) yang berjudul "Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada Rumah Sakit Melati Tangerang". Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sudah tepatkah jika menerapkan metode garis lurus pada Rumah Sakit Melati Tangerang yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan metode penyusutan lainnya. Diantaranya adalah perbandingan garis lurus, jumlah angka tahun dan saldo menurun ganda. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, ditentukan bahwa metode penyusutan aset tetap yang digunakan di RS Melati telah sesuai yaitu menggunakan metode garis lurus karena dapat digunakan dengan tetap.

Rujukan penelitian kedua dari (Satriani, Saifudin, & Sunarya, 2020) yang berjudul "Perbandingan Penggunaan *Straight Line Method* Dan *Double Declining Balance Method* Pada Aset PT. Delimas Lestari Jaya". Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi

penyusutan aset tetap menurut PSAK No. 16, mengidentifikasi biaya penyusutan aset tetap jika menerapkan metode penyusutan lainnya, dan untuk mengidentifikasi kebijakan manajemen perusahaan terhadap perlakuan aset tetap yang dimilikinya, dan membuat komparasi dari hasil biaya penyusutan antara metode saldo menurun ganda dan metode garis lurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Delimas Lestari Jaya menggunakan metode garis lurus dalam penyusutannya, dan metode saldo menurun ganda lebih baik digunakan pada PT. Delimas Lestari Jaya, sebab hasil perhitungan aset tersebut umumnya lebih maksimal dan efektif dipakai di awal-awal tahun, sehingga jika di tahun-tahun berikutnya kondisi aset tetap mengalami penurunan dapat diputuskan upaya yang cocok untuk memperbaikinya.

Rujukan penelitian ketiga dari (Saputri, 2014) yang berjudul “Analisis Penyusutan Aktiva Tetap pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji nilai penyusutan aset tetap Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil akumulasi penyusutan dengan metode garis lurus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkat. Melalui penyusutan dapat dilihat ada perbedaan nilai buku aset tetap pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan nilai buku aset tetap saat dilaksanakan penyusutan. Melalui penggunaan metode garis lurus penyusutan aset tetap pertahunnya sama. Sementara itu, melalui penggunaan metode saldo menurun ganda penyusutannya akan terus menurun tiap tahun.

Novelty dalam penelitian ini yaitu membahas penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung yang menerapkan metode garis lurus dikaitkan dengan teori faktor-faktor beban penyusutan yang dikemukakan oleh (Sugiri, 2009) dalam upaya meningkatkan penerapan serta perhitungan penyusutan aset tetap agar lebih efektif dan tepat guna.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan realita yang terjadi di lapangan, yaitu metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pada BKAD Kabupaten Bandung belum mencerminkan pola penggunaan yang efektif dan tepat guna. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan dan perhitungan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung terealisasi dengan efektif dan tepat guna. Penelitian ini diperlukan sebagai usaha untuk lebih mengupayakan keefektifan dan ketepatan penerapan dan perhitungan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung.

Penyusutan merupakan cara untuk menyesuaikan nilai yang berkaitan dengan penurunan fungsi dan potensi dari suatu aset atau menyesuaikan nilai aset untuk merefleksikan nilai wajarnya. Kegunaan aset akan terkikis seiring waktu karena digunakan dalam satu atau banyak kegiatan, dengan itu nilai aset pun akan menurun. Maka, penyusutan aset tetap ialah menjadi suatu aspek penting yang perlu diperhatikan, sebab untuk memberikan nilai wajar aset tetap sesuai dengan umur ekonomisnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Pemerintah telah mengatur mengenai penyusutan aset yang tercantum lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyusutan aset tetap dapat dikatakan tepat guna dan efektif apabila instansi mengelola, menerapkan dan menghitungnya secara baik dengan memperhatikan cara dan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, BKAD Kabupaten Bandung telah melakukan penyusutan aset tetap dari tahun 2015 setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bandung, yang dimana dijelaskan oleh instansi tersebut bahwa penyusutan aset tetap tujuannya hanya untuk menentukan nilai sisa dari suatu aset tetap yang sedang atau sudah digunakan supaya dapat mengetahui apakah aset tetap tersebut masih dapat digunakan atau perlu diganti atau dilakukan pembelian kembali. Perhitungan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Setelah dikaji masih terdapat persoalan selama penerapan dan perhitungan penyusutan aset tetap pada instansi tersebut, sehingga diperlukan cara untuk membenahi serta meningkatkan keefektifannya. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teori faktor-faktor beban penyusutan yang harus dipenuhi yang dikemukakan oleh (Sugiri, 2009), yaitu 1) nilai perolehan, 2) nilai sisa, 3) umur ekonomis, dan 4) pola penggunaan. Dengan terpenuhinya faktor-faktor tersebut, maka penyusutan aset tetap dapat dilakukan atau dapat dihitung.

- a) Nilai Perolehan Aset Tetap pada BKAD Kabupaten Bandung
Nilai perolehan aset tetap merupakan

semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan saat memperoleh dan mempersiapkannya hingga aset tetap dapat dipakai. Oleh karena itu, nilai perolehan aset tetap tidak hanya terdiri dari biaya pembelian. Berdasarkan hasil wawancara dengan BKAD Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa penerapan nilai perolehan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung sudah baik, yang di mana penerapannya sudah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari pengumpulan kwitansi dari setiap pembelian barang, menghitung semua biaya yang dikeluarkan saat memperoleh barang tersebut, dan mencatat serta menginput total nilai perolehan.

Cara memperoleh nilai perolehan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil wawancara dengan instansi tersebut, dijelaskan bahwa cara untuk memperoleh nilai perolehan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung terdiri dari dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui transaksi tunai, sedangkan cara lainnya melalui transaksi kredit. Dalam transaksi tunai, nilai perolehan terdiri dari total harga pembelian bersih yang telah dikurangi potongan tunai dan ditambah oleh pengeluaran. Sementara itu, dalam transaksi kredit, terdapat bunga pembelian. Namun bunga tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan. Selanjutnya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menambahkan bahwa sumber dana aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung yaitu dari APBD, hibah, mutasi, dan reklasifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BKAD Kabupaten Bandung, diketahui bahwa pencatatan nilai perolehan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung tidak langsung dilakukan saat

pembeliannya, melainkan dilakukan saat semua biaya yang dikeluarkan sudah rampung, yang di mana nilai perolehan tersebut meliputi harga beli dan biaya pengeluaran lainnya hingga aset tetap dapat dipakai. Kemudian Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menambahkan informasi, bahwa nilai perolehan aset tetap pada instansi tersebut tidak cukup dengan biaya pembeliannya saja, namun pajaknya ikut dihitung, jika ada instalasi juga ikut dihitung, lalu biaya ongkos kirim pun ikut dihitung, namun pada dasarnya aset tetap memiliki masalahnya masing-masing yang tentunya berbeda-beda, maka nilai perolehannya pun akan berbeda pula.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan pihak BKAD Kabupaten Bandung, bahwa BKAD Kabupaten Bandung sudah menerapkan nilai perolehan aset tetapnya dengan baik dan rincian nilai perolehan aset tetapnya dapat dilihat dalam buku Perencanaan Gedung Kantor BKAD Kabupaten Bandung, di buku ini terdapat rincian nilai perolehan aset tetap pada instansi tersebut dimulai dari biaya pembelian, biaya instalasi, biaya jasa, dan semua biaya pengeluaran lain hingga aset tetap dapat dipakai dalam kegiatan instansi tersebut. Serta peneliti dapat menganalisis bahwa sumber perolehan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015, yang didapatkan secara sah dari dana APBD melalui pembangunan dan pembelian atau di luar dana APBD melalui mutasi, hibah, dan pertukaran dengan aset lain. Dan nilai perolehannya meliputi dari biaya pembelian aset tetap dan biaya lainnya hingga aset tetap dapat dipakai dan dirasakan manfaatnya.

b) Nilai Sisa Aset Tetap pada BKAD Kabupaten Bandung

Nilai sisa aset tetap ialah perkiraan nilai perwujudan ketika aset tetap tidak lagi digunakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama BKAD Kabupaten Bandung, dijelaskan bahwa tidak ada rumus atau cara pasti untuk menetapkan nilai sisa aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung, karena sebenarnya nilai ini merupakan estimasi atau perkiraan nilai jual atau manfaat lainnya ketika aset tetap tersebut berada pada akhir umur ekonomis atau sudah tidak digunakan lagi. Namun pada BKAD Kabupaten Bandung, untuk mencari atau menetapkan nilai sisa aset tetap dapat melalui metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus.

Selanjutnya mengenai peran penting nilai sisa aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil wawancara bersama BKAD Kabupaten Bandung, dijelaskan bahwa nilai sisa aset tetap sangat penting bagi BKAD Kabupaten Bandung dalam memengaruhi besar atau kecilnya suatu biaya penyusutan aset tetap. Dengan mengetahui besarnya nilai sisa aset tetap, instansi dapat mengetahui sisa potensi atau perkiraan kegunaan dari tiap aset tetapnya dan membuat keputusan apakah aset tetap tersebut perlu perbaikan atau dihentikan. Kemudian, BKAD Kabupaten Bandung menambahkan bahwa jika suatu aset tetap sudah habis umur ekonomisnya, maka nilai sisanya nol (0) lalu otomatis nilai bukunya pun nol (0) dan tidak dapat dihitung lagi penyusutannya. Namun, jika umur ekonomisnya masih ada, maka masih dihitung penyusutannya. Contoh, suatu aset tetap memiliki nilai perolehan Rp. 18.000.000,- dan umur ekonomis 7 tahun, maka perhitungan penyusutannya pun dilakukan selama 7 tahun, sehingga pada

tahun ke 8 dan tahun-tahun selanjutnya sudah tidak dihitung lagi penyusutannya karena nilainya sudah nol (0).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, didapat kesimpulan bahwa nilai sisa aset tetap memiliki peran penting bagi BKAD Kabupaten Bandung dalam melakukan penyusutan aset tetap dan cara mengetahui nilai sisa aset tetap pada instansi tersebut dapat melalui metode penyusutan aset yang dipakai yaitu metode garis lurus. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa perhitungan nilai sisa aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), yang di mana cara menghitungnya melalui metode penyusutan garis lurus yang perhitungannya akan semakin menurun nilai sisa aset tetapnya dan akan bernilai 0 pada saat umur ekonomis aset tetap habis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai sisa aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung cukup baik dan selaras dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015.

c) Umur Ekonomis Aset Tetap pada BKAD Kabupaten Bandung

Umur ekonomis aset tetap merupakan waktu selama aset tetap memberikan kontribusi bagi pemiliknya. Aset dapat disebut sebagai aset tetap jika manfaat dan potensinya dapat dinikmati atau digunakan dalam satu kurun waktu tertentu atau lebih. Berdasarkan hasil wawancara dengan BKAD Kabupaten Bandung, dijelaskan bahwa cara menetapkan umur ekonomis aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015. Selanjutnya mengenai konsisten atau

tidaknya penerapan umur ekonomis aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung, dijelaskan oleh instansi tersebut, bahwa umur ekonomis aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung sudah diterapkan secara konsisten untuk tiap aset tetapnya dengan merujuk pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015. Kemudian para informan juga menyatakan bahwa selama penerapan umur ekonomis aset tetap pada aset tetap yang terdapat pada BKAD Kabupaten Bandung tidak ditemukan adanya hambatan.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015, diperoleh penjelasan bahwa umur ekonomis aset tetap ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor perkiraan tingkat keusangan dan daya guna dari aset tetap terkait. Penentuan umur ekonomis aset tetap saat awal penerapan penyusutan, dilaksanakan setidaknya pada tiap kelompok aset tetap dan ditetapkan untuk setiap unit aset tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan tentang kodefikasi barang milik daerah. Setiap aset tetap memiliki umur ekonomisnya masing-masing sesuai jenis aset tetapnya, umur ekonomis aset tetap harus ditetapkan secara tetap dan konsisten untuk tiap aset tetapnya sehingga akan memudahkan dalam melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dengan tepat dan sangat penting guna mengetahui apakah aset tetap tersebut masih menguntungkan secara ekonomis atau tidak.

Daftar umur ekonomis aset tetap Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Umur Ekonomis

Kodeifikasi	Uraian	Umur Ekonomis
2	Peralatan dan Mesin	
2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2.5.2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4
2.6.1	Alat Kantor	5
2.6.2	Alat Rumah Tangga	5
2.6.3	Komputer	4
2.6.4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
2.7.1	Alat Studio	6
2.7.2	Alat Komunikasi	5
2.7.3	Peralatan Pemancar	10
2.8.2	Alat Kesehatan	5
	Alat Keselamatan Kerja	5
	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
3	Gedung dan Bangunan	
3.11.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
4.15.2	Instalasi Air Kotor	30
4.16.2	Jaringan Listrik	40
4.16.3	Jaringan Telepon	20

Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kantor BKAD Kabupaten Bandung dan studi dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa umur ekonomis aset tetap memiliki peran penting karena dengan adanya umur ekonomis aset tetap instansi tersebut jadi mengetahui kapan harus memperbaiki dan mengganti atau masih dapat menggunakan aset tetap tersebut dengan optimal, karena tiap benda tentunya akan menurun potensinya tiap waktu dan penetapan umur ekonomis aset tetap pada instansi tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015, dengan itu dapat dikatakan bahwa penerapan umur ekonomis aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung sudah diterapkan dengan baik.

d) Pola Penggunaan Aset Tetap pada BKAD Kabupaten Bandung

Pola penggunaan aset tetap memiliki pengaruh pada tingkat keausan aset tetap, untuk menunjang kondisi ini umumnya diterapkan dengan metode penyusutan yang paling cocok. Berdasarkan studi dokumentasi terhadap Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015, tertulis bahwa metode penyusutan yang disarankan untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah metode garis lurus. Namun, berdasarkan studi dokumentasi dari keterangan pada paragraf 52 lampiran 1.01 Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa diperbolehkan adanya perubahan dari penggunaan metode satu ke metode lainnya, dengan syarat metode yang akan/baru ditetapkan dapat memberi informasi yang lebih akurat daripada metode penyusutan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BKAD Kabupaten Bandung, dijelaskan bahwa BKAD Kabupaten Bandung menerapkan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan aset tetapnya. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengikuti kebijakan yang berlaku, dan metode ini dianggap sebagai metode penyusutan yang paling mudah. Selanjutnya, para informan mengatakan bahwa penggunaan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung ini dirasa sudah tepat guna dan efektif. Namun, jika dilihat dari pola penggunaan dan jumlah penyusutan yang sama tiap tahunnya, penggunaan metode penyusutan garis lurus ini peneliti rasa kurang efektif, kurang mencerminkan keadaan riil di lapangan, dan biasanya penggunaan aset tetap banyak digunakan di awal-awal, sehingga tentu saja tidak ditemukan kesesuaian, sebab biaya penyusutan mesti akurat untuk menentukan perkiraan biaya pemeliharaan. Kemudian, peneliti menyarankan bahwa lebih baik BKAD Kabupaten Bandung menggunakan metode penyusutan yang lain yang lebih cocok dalam mencerminkan pola penggunaan yang tepat guna dan efektif.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu manakah metode penyusutan aset tetap yang lebih cocok untuk digunakan oleh BKAD

Kabupaten Bandung dengan cara perhitungan peneliti menggunakan metode menganalisis data perhitungan penyusutan saldo menurun ganda. aset tetap menggunakan metode garis lurus dari BKAD Kabupaten Bandung dengan

Tabel 3.4 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

No	Nama Aset	Umur Ekonomis	Tahun	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Note Book	5	2016	15.208.000	0,2	3.041.600	3.041.600	12.166.400
		5	2017		0,2	3.041.600	6.083.200	9.124.800
		5	2018		0,2	3.041.600	9.124.800	6.083.200
		5	2019		0,2	3.041.600	12.166.400	3.041.600
		5	2020		0,2	3.041.600	15.208.000	-
2	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	5	2016	132.825.000	0,2	26.565.000	26.565.000	26.565.000
		5	2017		0,2	26.565.000	53.130.000	53.130.000
		5	2018		0,2	26.565.000	79.695.000	79.695.000
		5	2019		0,2	26.565.000	106.260.000	106.260.000
		5	2020		0,2	26.565.000	132.825.000	132.825.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50	2016	4.444.143.416	0,02	88.882.868,32	88.882.868,32	4.355.260.547,68
		50	2017		0,02	88.882.868,32	177.765.736,64	4.266.377.679,36
		50	2018		0,02	88.882.868,32	266.648.604,96	4.177.494.811,04
		50	2019		0,02	88.882.868,32	355.531.473,28	4.088.611.942,72
		50	2020		0,02	88.882.868,32	444.414.341,6	3.999.729.074,4

Sumber: Aplikasi SIMDA BMD Tahun 2016-2020

Tabel 3.5 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun Ganda

No	Nama Aset	Umur Ekonomis	Tahun	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Note Book	5	2016	15.208.000	0,4	6.083.200	6.083.200	9.124.800
		5	2017		0,4	3.649.920	9.733.120	5.474.880
		5	2018		0,4	2.189.952	11.923.072	3.284.928
		5	2019		0,4	1.313.971,2	13.237.043,2	1.970.956,8
		5	2020		0,4	788.382,72	14.025.425,92	1.182.574,08
2	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	5	2016	132.825.000	0,4	53.130.000	53.130.000	79.695.000
		5	2017		0,4	31.878.000	85.008.000	47.817.000
		5	2018		0,4	19.128.800	104.134.800	28.690.200
		5	2019		0,4	11.476.080	115.610.880	17.214.120
		5	2020		0,4	6.885.648	122.496.528	10.328.472
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50	2016	4.444.143.416	0,04	177.765.736,6	177.765.736,6	4.266.377.679,40
		50	2017		0,04	170.655.107,2	348.420.843,8	4.095.722.572,22
		50	2018		0,04	163.828.902,9	512.249.746,7	3.931.893.669,34
		50	2019		0,04	157.275.746,8	669.525.493,4	3.774.617.923,56
		50	2020		0,04	150.984.716,9	820.510.210,3	3.623.633.206,66

Sumber: Diolah peneliti, 2022

Dari hasil perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun 2016-2020, didapati analisis bahwa metode garis lurus lebih efektif untuk menghitung penyusutan aset tetap yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 10 tahun, sedangkan metode saldo menurun ganda lebih sesuai untuk menghitung penyusutan aset tetap yang mempunyai umur ekonomis

kurang dari 10 tahun. Namun, dari data aset tetap yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Bandung, sebagian besar aset tetapnya memiliki umur ekonomis kurang dari 10 tahun. Sehingga tingkat nilai kewajaran yang dihasilkan lebih mendekati dengan menerapkan metode saldo menurun ganda karena selaras seperti hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian bahwa pemakaian suatu aset tetap untuk tahun terakhir akan semakin berkurang, sehingga sesuai dengan hasil biaya penyusutan yang semakin menurun dalam metode saldo menurun ganda.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung sudah cukup efektif. Penyusutan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung telah berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bandung dan memenuhi 4 syarat dalam menerapkan penyusutan, yaitu nilai perolehan, nilai sisa, umur ekonomis, dan pola penggunaan.

Nilai perolehan aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung telah diterapkan dengan baik dan selaras dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 yang di mana nilai perolehan aset tetapnya terdiri dari harga beli dan seluruh pengeluaran sampai aset tetap terkait dapat dimanfaatkan, dan diperoleh secara tunai atau kredit dengan sumber dana dari APBD, hibah, mutasi dan reklasifikasi. Menetapkan nilai sisa aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung tidak memiliki rumus pasti, melainkan

dapat diperoleh melalui metode garis lurus dan selaras dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015. Umur ekonomis aset tetap pada BKAD Kabupaten Bandung ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 dan sudah diterapkan dengan konsisten. Pola penggunaan aset tetap yang disajikan BKAD Kabupaten Bandung dengan menerapkan metode garis lurus dinilai kurang efektif, karena perhitungan penyusutannya sama tiap tahunnya sedangkan penggunaan aset tetap tiap tahunnya tidak sama.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan bagi BKAD Kabupaten Bandung sebaiknya menggunakan metode saldo menurun ganda dalam perhitungan penyusutan aset tetapnya yang di mana perhitungan penyusutannya makin menurun tiap tahunnya dan lebih cocok untuk menghitung aset tetap yang memiliki umur ekonomis di bawah 10 tahun, dengan kata lain melakukan perhitungan aset tetap tidak hanya terpaku pada aplikasi SIMDA BMD yang telah disediakan oleh pemerintah pusat yaitu dengan menggunakan metode garis lurus tetapi sebaiknya berinovasi untuk menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai kewajaran serta pola penggunaan yang seharusnya disajikan dengan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun ganda, karena dari hasil perhitungannya aset tetap tersebut umumnya maksimal dan efektif dimanfaatkan di awal-awal tahun, sehingga jika di tahun-tahun berikutnya aset tetap mengalami penurunan kondisi dapat ditentukan upaya yang tepat untuk memperbaikinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aring, Aprico, Tinangon, J, J., Elim, & Inggriani. (2020). Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 69–76.
- BPKP. (2022). Penyusutan Aset Tetap Pemerintah dan Permasalahannya. Jakarta: [bpkp.go.id](#).
- Bungin, B. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engkus, & Syamsir, A. (2021). Public Organizational Performance: Policy Implementation In Enviromental Management in Bandung City (Kinerja Organisasi Publik: Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bandung). *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol 34(No 4), 380–394.
- Ermanuri, & Susanti, E. P. (2019). Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada Rumah Sakit Melati Tangerang. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 4(1), 62–70.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Herjuna, W. (2021). Mengenal Penyusutan Aset Tetap. Retrieved from DJKN Kemenkeu website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kp-knl-surakarta/baca-artikel/14589/Mengenal-Penyusutan-Aset-Tetap.html#:~:text=Penyusutan aset dapat diartikan sebagai,masa manfaat aset yang bersangkutan>.
- Hery. (2014). Akuntansi Dasar 1 dan 2. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Presiden RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved from JDIH BPK RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Presiden RI. (2020). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Retrieved from JDIH BPK RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>
- Saputri, M. (2014). Analisis Penyusutan Aktiva Tetap pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Gorontalo.
- Sari, D. I. (2018). Analisis Depresiasi Aktiva Tetap Metode Garis Lurus dan Jumlah Angka Tahun PT Adira Dinamika. *Jurnal Moneter*, V(1), 86–92.
- Satriani, D., Saifudin, A., & Sunarya, P. A. (2020). Perbandingan Penggunaan Straight Line Method Dan Double Declining Balance Method Pada Aset PT. Delimas Lestari Jaya. *Public Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 6(1), 30–40.
- Sugiri, S. (2009). Akuntansi Suatu Pengantar 2 (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.